

**HAK WARIS TERHADAP ANAK ANGGAT DALAM PERSPEKTIF
HUKUM WARIS ISLAM DAN HUKUM WARIS PERDATA****Cindy Atika Zulaeka¹, Destina Rina Susanti², Fitri Novia Maharani³, Sabda Wahab⁴,
Suharsono⁵, Muhamad Habib⁶**cindy.zulaeka3103@gmail.com¹, drinasusanti@gmail.com², fitrinoviamah.22@gmail.com³,
sabdawahab8@gmail.com⁴, harsonoharlie72@gmail.com⁵, muhamadhabib58@gmail.com⁶**Universitas Duta Bangsa Surakarta**

Abstrak: Dalam konteks pembagian harta waris, seringkali terjadi ketidakadilan yang dirasakan oleh anak angkat karena tidak memiliki hubungan darah dengan orang tua angkatnya. Untuk menganalisis prosedur pengangkatan anak, perlu dipertimbangkan kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam perspektif hukum waris Islam dan hukum perdata. Pada dasarnya, kriteria sah dari pengangkatan anak adalah perbuatan hukum mengangkat anak dengan persetujuan orang tua kandungnya, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pengangkatan Anak KHI 2019. Namun, pengaturan mengenai pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak diatur secara rinci dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Meskipun KHI memuat pengertian anak angkat dan akibat hukumnya, namun tidak memberikan pedoman yang jelas terkait prosedur dan syarat-syarat pengangkatan. Sementara itu, dalam hukum perdata, anak yang diadopsi secara sah melalui putusan pengadilan memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung dan berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan darah, wali-waliah, dan hak waris dengan orang tua angkatnya. Anak adopsi tetap dianggap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, sehingga tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif, yang menekankan pada analisis terhadap peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan aspek-aspek normatif dalam penyelesaian kasus hukum. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait prosedur pengangkatan anak serta kedudukan hukum dan hak anak angkat dalam pembagian harta waris, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum perdata.

Kata Kunci: Pengangkatan anak, Harta waris, Kompilasi hukum islam, Hukum perdata.

Abstract: The case of inheritance often arises in the distribution of inheritance assets which are deemed unfair due to the lack of blood relationship between adopted children and their adoptive parents. To understand and analyze the adoption procedures regarding the compilation of Islamic inheritance law and civil inheritance, it is necessary to know and analyze the legal position and rights of adopted children in the distribution of inheritance assets from the perspectives of Islamic and civil inheritance law. When someone legally adopts a child with the knowledge of their biological parents, it is called adoption into the parent's environment. Adoption is not clearly regulated in the Compilation of Islamic Law because it only defines adopted children and the legal consequences arising from adoption. The legal status of a lawfully adopted child, through court decisions, is the same as that of a biological child, thus entitling them to inherit their parents' estate. However, according to Islamic law, adoption does not establish legal implications regarding blood relations, guardianship, and inheritance with the adoptive parents; the adopted child remains an heir of their biological parents. Therefore, adopted children do not inherit their adoptive parents' estate. Consequently, this research employs a normative legal method.

Keywords: Adopted of children, Inheritance assets, Compilation of islamic law, Civil law.

PENDAHULUAN

Di dalam rumah tangga, dimana perempuan dan Laki-laki mengadakan akad nikah yang menghasilkan keturunan yang akan menggantikan orang tuanya. Beberapa keluarga menganggap sangat penting memiliki keturunan untuk memiliki anak, bahkan berbagai program secara medis dilakukan agar mendapatkan keturunan tersebut. Anak adalah seseorang yang dilahirkan oleh seorang perempuan dan laki-laki setelah melahirkan seorang anak, lahir harapan kedua orang tua. bahkan ada yang resmi menurut Islam adalah pengangkatan seorang anak di sana. Anak yang melahirkan anak lagi, dengan itu, itu tertulis dalam undang-undang. Karena bersama seorang anak, mereka menjadi pelengkap keluarga dan keturunan orang tua.

Rumah tangga yang dihuni oleh peran ayah, ibu, serta anak secara komplet perannya adalah contoh melekat bagi sebuah keluarga yang seharusnya tetap kompak dan harmonis. Anak adalah karunia yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang suami istri yang dirahmati dengan seorang anak yang tidak mudah didapatkannya. Rasa ketidakberdayaan sang anak tidak bisa dibanding dibandingkan dengan darah daging kedua orang tuanya. Faktor penyebab pasangan suami istri sulit mendapatkan keturunan sangat banyak sekali karena faktor – faktor yang berbeda banyak beserta faktor diantaranya. Ketetapan yang dapat diambil oleh suami istri yang sulit mendapatkan keturunan adalah disebut Adopsi, Dengan adanya adopsi ini dijelaskan pada pasal 4 ayat 1 slot Kasus Tata Usaha Negara Nomor 425/KUHP/2021 perkara adopsi anak yang telah diputus Pengadilan Melani.818/K TUN/2021. Adopsi anak adalah usaha hukum yang memperkenankan perorangan laki-laki maupun wanita memperoleh keluarga sehingga hubungan batin orang tua kandung dan anak angkatnya berakhir dengan baik. UI Control State Normal. Ia, sang anak berkaitan batin dengan orang tua kandungnya, kalaun bayangkan janin yang membesar dimana darahnya disuplai oleh salah tepar orang tuanya sedangkan darah yang lain hebat oleh darah dia sendiri.

Keturunan suatu perkawinan dapat berasal dari darah dagingnya sendiri atau dari anak kandung, yang dalam UUP disebut dengan anak sah. Yang dimaksud dengan anak dalam UUP 42 adalah karena perkawinan. Pasangan yang tidak mempunyai anak dapat meneruskan keturunannya melalui pengangkatan anak atau biasa disebut adopsi, yang bertujuan agar suku tersebut tidak punah. Menurut Undang-Undang Nomor 129 Tahun 1917, pengangkatan anak dapat menimbulkan akibat hukum seperti anak tersebut mengambil nama orang tersebut secara sah, dilahirkan dari perkawinannya, dan menjadi ahli waris. Bahwa yang bersangkutan berhak mewariskan harta peninggalan orang tuanya.

Pengangkatan anak tidak melanggar hukum Islam apapun, baik itu berdasarkan hubungan darah, hubungan wali-wali, maupun hubungan ahli waris. Namun ia tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dan tetap menggunakan nama pemberian ayah kandungnya. Hak mewaris harta seorang anak tidak diberikan kepada anak tersebut oleh orang tua angkatnya.

Istilah "adopsi anak" tidak berlaku dalam hukum perdata, karena pada dasarnya merupakan masalah yang belum terselesaikan dalam peraturan, dan banyak pasal 280-290 yang secara khusus menyebutkan kegiatan pengangkatan anak yang terjadi di luar perkawinan. Meskipun hukum perdata pertama kali diperkenalkan di Hindia Belanda pada periode tersebut, tidak ada pedoman untuk menyatakan penerimaan ketika menyusun isi peraturan perundang-undang

Sebab bahkan PHI bermasalah dalam adopsi anak yang berbeda agama. Kalimat saudara Leonardo Sihan merupakan usulan ke MA dalam perseorangan no. 83/PUU-XX/2022, di mana masyarakat yang meminta yudisium bertindak sebagai pemohon. Pemohon berpendapat bahwa hak konstitusi berdasarkan Pasal 39 ayat (3) UU Perlindungan Anak telah dilanggar, yaitu dengan menyebutkan bahwa “Mereka menyamakan dalam agama kami bahwa pandangannya datang dari bulan” dalam hal di d adopsi anak tidak ingin memiliki ora ng lain sebagai milik Anda dan dalam hati Anda menyamakan anak dengan. “ketika masyarakat yang meminta yudisium_1 ingin menerima adopsi, harus memahami siapapun yang sebe narnya mengadopsinya dengan adat yang sama dengan

cara menentukan, § 39 (3) undang-undang an umtentang perlindungan anak.

Hukum Islam membolehkan anak diangkat asalkan tidak memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya, sehingga prinsip hukum Islam hanya mengasuh, memberi kasih sayang, dan mendidik. Meskipun Al-Qur'an tidak memberikan hak waris kepada anak angkat dari orang tua angkatnya, namun Ringkasan Hukum Islam (KHI) diatur dalam Pasal 209 ayat 2 yang menyatakan: "Anak angkat yang belum menerima mahar waris. sebanyak-banyaknya 1/3 (sepertiga) dari harta warisan ayah angkatnya. Komunitas Muslim di Indonesia mengakui adopsi anak sebagai bagian dari praktik mereka dan menganggapnya sebagai yurisprudensi yang umum terjadi di semua lembaga hukum agama.

Selain itu, mereka harus memenuhi kebutuhan gizi tertentu untuk bersekolah dan tetap aktif. Semua itu mengalihkan tanggung jawab kepada orang tua angkat anak dan siap memenuhi kebutuhannya sesuai dengan keputusan hukum pengadilan. Namun menurut Pasal 171(h), terdapat hubungan generasi dengan asal usul keturunan anak tersebut. Orang tua angkat yang ingin memberikan kehidupan baru beramal karena telah menyelamatkan seorang anak dari penelantaran atau penderitaan. Penelitian ini berupaya menggali implikasi hukum hukum Islam dalam kaitannya dengan pengangkatan anak. Sehingga para ulama tertarik untuk mengkaji dan memaparkan penelitian ini dengan judul: Hak Waris Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tidak hanya menggunakan metode hukum normatif tetapi juga mendalami hukum dan ilmu hukum, karena teori ini mengemukakan bahwa ilmu hukum dapat ditemukan dalam literatur normatif yang berkaitan dengan masalah hukum. Sumber informasi secara konseptual dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum, pendekatan kasus dari berita-berita, serta perundang-undangan dan bahan tertulis yang dapat dijadikan literatur jurnal yang erat. Mengadopsi anak dalam hukum islam diyakini bahwa orang tua angkat yang mengadopsi anak tersebut bersedia dengan ikhlas, sepenuh hati mengasuh dan tidak menelantarkan serta dijauhkan dari penderitaan dengan merawatnya dengan setulus hati.

PEMBAHASAN

1. Pengangkatan Anak menurut Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Salah satu hakikat Islam dalam melindungi anak adalah pengangkatan anak. Iman Islam memperbolehkan adopsi, namun hanya melibatkan keinginan untuk membantu anak dan memberikan perlindungan dan kesuksesan. Anak adalah anak yang lahir dari perkawinan seorang perempuan dan laki-laki. Kemudian mereka menjadi keturunannya, yang meneruskan nenek moyang mereka hingga saat ini. Dengan rahmat Allah SWT.

Adopsi dianggap sebagai bentuk perlindungan anak dalam Islam. Melihat ke belakang, alasan memiliki anak hanyalah untuk membantu. Dalam common law, pengangkatan anak merupakan tindakan hukum keadilan sosial dan lingkungan yang baru secara biologis.

Adapun syarat yang harus dipenuhi terdapat dalam UU diizinkan oleh hukum. 35 Tahun 2014 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, PM No. 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak dan PM Sosial No. 110/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak. Secara umum pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan biologisnya, namun kelak anak angkat harus menganut agama yang sama dengan orang tua angkatnya, dan hal ini tidak menghilangkan identitas asli anak tersebut. Hingga suatu hari, sang anak diberitahu darimana ia memulainya agar ia tidak tumbuh dalam kebodohan seumur hidupnya.

2. Pengaturan Pengangkatan Anak dalam Hukum Islam

Ada syariat Islam yang menyebutkan adanya batasan umur bagi anak, yaitu anak yang belum baligh atau dewasa, dan anak yang belum mampu hidup mandiri. Dari sudut pandang hukum Islam, jika seorang anak telah mencapai usia pubertas atau usia baligh, maka anak tersebut telah mencapai usia dewasa sebagaimana diatur dalam KHI. Tercantum di PM no. 54 Tahun 2007 ayat 1 ayat 2 yaitu. perbuatan yang mengalihkan tanggung jawab orang tua kandung kepada orang tua angkat anak. Hal itu sah dilakukan dengan suatu perjanjian dimana orang tua angkatnya memenuhi dan bertanggung jawab, mengasuh dan mengasuh anak tersebut mulai sekarang dengan sepenuh hati.

3. Akibat Hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak ditinjau dari perspektif hukum Islam

Pertama, definisi luas adopsi mencakup hubungan nasab anak dengan orang tua kandungnya, dengan hak dan kewajiban yang terkait. Kedua, definisi sederhana hanya menekankan hubungan sosial anak tanpa keterlibatan hak dan kewajiban yang kompleks. Secara teknis dalam hukum Islam, adopsi melibatkan tahapan permohonan dan persetujuan dari pengadilan agama sesuai dengan UU No.3 tahun 2006 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1988 tentang peradilan agama.

Dalam sistem peradilan, penting untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh saat mengajukan pengaduan, karena hakim peradilan agama membantu menegakkan keadilan bagi umat Islam. Regulasi yang membantu masyarakat mencapai keadilan dalam kehidupan sehari-hari juga sangat penting, karena hakim memiliki peran yang signifikan dalam memberikan informasi hukum secara menyeluruh. Surah Al-Isra ayat 23 menegaskan pentingnya menghormati dan memperlakukan orang tua dengan baik, serta melarang menyembah selain Allah dan selalu memperhatikan kesejahteraan orang tua, bahkan saat mereka sudah tua.

Tanggung jawab anak tercantum dalam paragraf 1 dan 2 Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 46, yang menekankan bahwa orang tua berkewajiban untuk memperlakukan anak dengan baik sesuai dengan kemampuan mereka. Paragraf kedua menegaskan bahwa ketika anak telah dewasa, mereka diharapkan untuk membantu orang tua mereka.

Menyusul Keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 83/PUU-XX/2022, yang melibatkan pemohon Leonardo yang didakwa bermaksud untuk mengangkat anak dengan keyakinan yang berbeda, namun bertentangan dengan Pasal 39(3) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan bahwa dalam proses adopsi, anak harus menganut agama yang sama dengan orang tua adopsinya. Jika pasal ini diterapkan, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan bahwa permohonan tersebut tidak dapat diadili karena berdasarkan hukum tanpa adanya justifikasi atau dasar yang jelas.

Anak yang diadopsi memiliki kewajiban untuk menghormati dan merawat orang tua yang mengadopsi mereka, tidak hanya dalam konteks adopsi, tetapi juga dalam pengasuhan. Penentuan nasab menjadi penting bagi anak agar mereka memahami asal-usul mereka, yang akan membawa dampak saat berinteraksi dengan masyarakat. Oleh karena itu, anak kandung tetap menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya, sesuai dengan Pasal 174 ayat 2 Kitab Hukum Islam, untuk memastikan kesejahteraan mental anak. Menurut Pasal 209 Kitab Hukum Islam, orang tua angkat yang kemudian menjadi pewaris dapat mematuhi wasiat wajibah, yang mencakup satu per tiga dari seluruh harta warisan.

Sebagai contoh penerapan wasiat wajibah pada anak angkat, dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 23/Pdt.P/2011/PA.PTK, seorang pemohon mengajukan permohonan untuk menetapkan pewaris setelah suami pemohon dan almarhum memiliki dua orang anak angkat.

Demikian pula, jika almarhum meninggalkan hutang atau tidak membuat wasiat saat meninggal, anak angkat memiliki hak untuk menerima bagian dari warisan sesuai dengan Pasal 209 ayat 2 Kitab Hukum Islam (KHI). Mereka berhak atas bagian wasiat wajibah, yang masing-masing setara dengan satu pertiga dari total kekayaan warisan orang tua angkat mereka. Ini adalah

konsekuensi hukum dari pengangkatan anak angkat yang secara hukum memiliki hubungan nasab dengan orang tua angkat mereka, yang tidak dapat disangkal.

KESIMPULAN

Penjelasan tersebut menggambarkan perbedaan dalam pengaturan pengangkatan anak antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan hukum perdata. Menurut KHI, pengangkatan anak tidak diatur secara spesifik, namun definisi tentang pengangkatan anak dapat ditemukan dalam pasal 171 huruf (h) yang menyatakan bahwa anak yang diangkat memiliki kedudukan yang sama dengan anak kandung. Artinya, mereka memiliki hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkat mereka.

Namun, menurut hukum Islam, pengangkatan anak tidak mengubah hubungan darah, wali-waliah, dan hak waris dengan orang tua angkatnya. Anak adopsi tetap dianggap sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya, sehingga mereka tidak berhak mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya. Dalam hal ini, KHI memperlakukan anak angkat dengan lebih serupa dengan anak kandung, memberikan mereka hak untuk mewarisi harta peninggalan orang tua angkatnya berdasarkan pasal 209 KHI, termasuk melalui wasiat wajibah.

DAFTAR PUSTAKA

- (Ichsan & Dewi, 2019) Carterina Kunadi, L., & Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Hak Waris Anak Angkat di Indonesia. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 281. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48421>
- Fatia, G. P., & Budiarta, I. N. P. (2023). Pengaturan Pengangkatan Anak (Adopsi) dalam Hukum Islam. *Jurnal Analogi* ..., 5(1), 34–40. <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/view/6559><https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/article/download/6559/4344>
- Firullah. (2022). Kedudukan hukum anak angkat terhadap hak waris ditinjau dari hukum islam: *Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(2), 97–100. <https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/view/529><https://jurnal.arkainstitute.co.id/index.php/cessie/article/download/529/446>
- Fitriyani, N. A. (2020). Waris Anak Angkat dalam Perspektif Hukum Islam. *Istidal: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(2), 232–248. <https://doi.org/10.34001/istidal.v7i2.2592>
- Ichsan, M., & Dewi, E. (2019). Reformulasi Hukum Wasiat Wajibah di Indonesia Terhadap Kewarisan Anak Angkat Perspektif Hukum Islam. *Maqashid: Jurnal Studi Hukum Islam*, 7(1), 2615–2622.
- Latif, A. (2021). Kedudukan Anak Angkat dalam Pembagian Warisan Perspektif Hukum Islam dan KuhPerdata. *Alhukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 127–144.
- Pahroji, D. (2019). Kedudukan Anak Tiri dan Anak Angkat dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 489 K/AG/2011 Dihubungkan dengan Sistem Hukum Waris Islam. *Jurnal Hukum Positum*, 4(1), 14. <https://doi.org/10.35706/positum.v4i1.3005>
- Rais, M., Pengadilan, H., Sintang, A., & Barat, K. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200.
- Wulandari, A. S. risky. (2017). Studi Komparatif Pembagian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Menurut Kompilasi Hukum Islam Dan Hukum. *Jurnal Cahaya Keadilan*, 5(2), 1. <https://doi.org/10.33884/jck.v5i2.794>
- Yasin, A. A. (2021). Hak Waris Anak Angkat Dalam Pespektif Undang - Undang Dan Hukum Islam. *Tsaqafatuna*, 3(1), 81–89. <https://doi.org/10.54213/tsaqafatuna.v3i1.60>
- (Ichsan & Dewi, 2019) (Wulandari, 2017) (Fatia & Budiarta, 2023) (Rais et al., 2016) (Yasin, 2021) (Fitriyani, 2020) (Carterina Kunadi & Tantri Cahyaningsih, 2020) (Latif, 2021) (Firullah, 2022) (Pahroji, 2019).